



P U T U S A N

NO.471 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GOLD MARTINDO, berkedudukan di Gajah Mada Plaza Lt. Dasar No.8-9 Jl. Gajah Mada No.19-26 Gambir, Jakarta 10130. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita Kolopaking, SH.MH, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Menara Gracia lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-17 Kuningan, Jakarta Selatan. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

melawan :

1. **PT. SUMBER KREASI CIPTA LOGAM**, berkedudukan di Jl. Gusti Ngurah Rai No.1 Cipinang Lontar, Jakarta Timur;
 2. **JOHNY SALMON**, Direktur PT. Sumber Kreasi Cipta Logam, bertempat tinggal di Jl. Kepala Puan Timur IV NC 4/12, Rt.004/Rw.012, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 3. **PT. PRANDA SCL**, berkedudukan di Jl. Gusti Ngurah Rai No.1 Cipinang Lontar, Jakarta Timur;
- para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1638 K/PDT/2005 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat di dalam perjanjian sebagai yang dimaksud di dalam Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH. No.30 tanggal 8 Oktober 2002 ;

bahwa di dalam perjanjian termaksud (bukti P-1) ditentukan : " Pihak Pertama (Tergugat I) berjanji dan mengikat diri kepada pihak kedua (Peng-



gugat) baik secara langsung maupun secara tidak langsung tidak akan melakukan kegiatan/usaha dalam bidang retail perhiasan emas dan perak;

bahwa faktanya kemudian, Tergugat II selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Tergugat I dalam perjanjian a quo, menjadi pemegang saham dari Tergugat III, sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang juga menjalankan kegiatan/usaha dalam bidang retail perhiasan emas dan perak;

oleh karenanya hal tersebut membuktikan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan usaha retail perhiasan emas dan perak melalui Tergugat III, sebagaimana terbukti dari dibukanya beberapa gerai (Outlet) milik Tergugat III, yang menjual produk-produk dengan nama Julia, termasuk namun tidak terbatas pada gerai yang terletak di :

- Kelapa Gading Mall 3. Ground Floor # 31, Jakarta Utara;
- Ciputra Mall, 1st Floor # 37, Jakarta Barat;
- Lippo Super Mall, Upper Ground # 46 Karawaci, Tangerang;
- Jl. A Yani No.98 Sukabumi, Jawa Barat;
- Istana Plaza Ground Floor # D1, Bandung, Jawa Barat;
- Galleria Shopping Mall, 1st Floor # 24, Yogyakarta;

bahwa dengan demikian Tergugat I, melalui Tergugat II, telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang mengikat Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat (bukti P-1) yang menentukan:

"Pihak Pertama (Tergugat I) berjanji dan mengikat diri kepada pihak kedua (Penggugat) baik secara langsung maupun secara tidak langsung tidak akan melakukan kegiatan/usaha dalam bidang retail perhiasan emas dan perak;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian termaksud (bukti P-1) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPperdata;

Bahwa perbuatan ingkar janji termaksud merugikan Penggugat, karena perbuatan tersebut menghalangi kelancaran usaha Penggugat di bidang retail perhiasan emas dan perak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPperdata, sehubungan dengan terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian tersebut dan penggantian biaya dan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat mendertia kerugian materiil yang nyata sebesar :

Keuntungan perbulan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari tiap gerai/outlet tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian yang dapat dibuktikan oleh Penggugat terhadap seluruh outlet yang telah beroperasi selama total 40 (empat puluh) bulan adalah 40 x Rp. 100.000.000,-= Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata, uang paksa (dwangsom) dapat diancamkan untuk menjamin agar Tergugat II melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pengadilan:

Bahwa karena Penggugat meragukan kewajiban itikad baik para Tergugat dalam memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom), maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 227 HIR terhadap semua harta kekayaan para Tergugat yang dimiliki pada saat ini atau yang didapatkan atau diketahui kemudian, dan pada saat ini harta-harta itu terdiri dari:

- Gerai Julia di Kelapa Gading Mall 3. Ground Floor # 31, Jakarta Utara;
- Gerai Julia di Ciputra Mall, 1st Floor # 37, Jakarta Barat;
- Gerai Julia di Lippo Super Mall, Upper Ground # 46 Karawaci, Tangerang;
- Gerai Julia di Jl. A Yani No.98 Sukabumi, Jawa Barat;
- Gerai Julia di Istana Plaza Ground Floor # D1, Bandung, Jawa Barat;
- Gerai Julia di Galleria Shopping Mall, 1st Floor # 24, Yogyakarta;

Seluruhnya berikut semua barang perhiasan yang diperdagangkan,

- Sebidang tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Kelapa Puan Timur IV NC 4/12, Rt.004/Rw.012, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti otentik, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR bagi dijatuhkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) didalam perkara ini

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

I. Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik para Tergugat yakni:
 - Gerai Julia di Kelapa Gading Mall 3. Ground Floor # 31, Jakarta Utara;
 - Gerai Julia di Ciputra Mall, 1st Floor # 37, Jakarta Barat;
 - Gerai Julia di Lippo Super Mall, Upper Ground # 46, Karawaci, Tangerang;
 - Gerai Julia di Jl. A. Yani No.98, Sukabumi, Jawa Barat;
 - Gerai Julia di Istana Plaza Ground Floor # D1, Bandung, Jawa Barat;
 - Gerai Julia di Galeria Shopping Mall, 1st Floor # 24, Yogyakarta;Seluruhnya berikut semua barang perhiasan yang diperdagangkannya,
 - Sebidang tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Kelapa Puan Timur IV NC 4/12, Rt.004/Rw.012, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan ingkar janji Tergugat I tersebut dalam kenyataannya dilakukan oleh Tergugat II;
- Menghukum Tergugat II untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan secara demikian rupa, sehingga Tergugat III berhenti melaksanakan usaha di bidang retail perhiasan emas dan perak;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya dan kerugian yang diderita Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukannya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari untuk setiap hari Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menghentikan usaha retail perhiasan emas dan perak oleh Tergugat III;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.233/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Januari 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat sebagian;
- Meletakkan sita jaminan sebagian barang milik Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya terletak dan dikenal umum di Jl. Kelapa Puan Timur IV NC 4/12A,Rt.004/Rw.12, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan batas-batas:
Sebelah depan /utara : Jalan Kelapa Puan Timur IV;
Sebelah kanan/timur : rumah Blok NC.4/14;
Sebelah belakang/selatan:rumah orang lain;
Sebelah kiri/barat : rumah Blok NC.4 No.12;
- Menolak permohonan provisi selebihnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa perbuatan ingkar janji Tergugat I tersebut dalam kenyataannya dilakukan oleh Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan secara demikian rupa, sehingga Tergugat III berhenti melaksanakan usaha di bidang retail perhiasan emas dan perak;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya dan kerugian yang diderita Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan, yang dipandang patut dan adil sebesar Rp.750.000. 000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang dipandang patut dan adil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menghentikan usaha retail perhiasan emas dan perak oleh Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya terletak dan dikenal umum di Jl. Kelapa Puan Timur IV NC 4/12A,Rt.004/Rw.12, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan batas-batas:

Sebelah depan /utara : Jalan Kelapa Puan Timur IV;

Sebelah kanan/timur : rumah Blok NC.4/14;

Sebelah belakang/selatan:rumah orang lain;

Sebelah kiri/barat : rumah Blok NC.4 No.12;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.403/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 27 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Provisi yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2004 No.233/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan permohonan provisi terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2004 No.233/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas barang milik Tergugat berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya terletak dan dikenal umum di Jl. Kelapa Puan Timur IV NC 4/12A,Rt.004/Rw.12, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan batas-batas:

Sebelah depan /utara : Jalan Kelapa Puan Timur IV;

Sebelah kanan/timur : rumah Blok NC.4/14;

Sebelah belakang/selatan:rumah orang lain;

Sebelah kiri/barat : rumah Blok NC.4 No.12;

Adalah tidak sah, ditetapkan dan diperintahkan untuk diangkat;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1638 K/PDT/2005 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GOLD MARTINDO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1638 K/PDT/2005 tanggal 10 Oktober 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juni 2007 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

APABILA DALAM SUATU PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;

I. DALAM PROVISI

Bahwa yang menjadi dasar judex juris dalam pertimbangannya untuk membatalkan putusan Provisi yang telah mengabulkan permohonan sita jaminan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007



adalah mengada-ada dan tidak beralasan sebab tidak disertai dasar hukum yang menunjang, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut :

Pada halaman ke Sembilan alinea pertama baris ke delapan:

“.....maka permohonan sita jaminan tersebut sebagai proses persidangan, seyogyanya dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh karena itu maka putusan provisi tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa permohonan provisi dari terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.....”

Bahwa pertimbangan judex juris pada tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam menyatakan bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat diterima” adalah mengada-ada dan tidak beralasan sebab pertimbangan tersebut tidak ditunjang oleh dasar hukum yang jelas mengatur bahwa suatu permohonan sita jaminan seyogyanya harus dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Selain itu judex juris pada tingkat banding maupun tingkat kasasi tersebut melupakan bahwa latar belakang filosofi mekanisme sita jaminan dalam suatu perkara adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dengan cara memberikan suatu perlindungan hukum terhadap objek perkara dari tindakan hukum pihak yang tidak berhak, sebab obyek perkara yang dimohonkan sita jaminan tersebut belum jelas status hukumnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa judex juris telah salah melaksanakan cara mengadili karena memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengandung kesalahan-kesalahan yang mencolok yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan judex juris tersebut telah menjadi dasar bagi judex juris untuk menolak gugatan dari pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan pertimbangan tersebut merupakan suatu rasio pembatalan terhadap hubungan hukum yang telah menjadi dasar kerjasama yang dilakukan diantara pemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali;

Bahkan termohon Peninjauan Kembali mengakui adanya perjanjian bukti P1 dan membenarkan isinya dimana ia termohon Peninjauan Kembali



berjanji untuk tidak akan melakukan usaha retail perhiasan emas dan perak;

Bahwa dengan berpegangan pada suatu pertimbangan hukum yang menimbulkan suatu rasio pembatalan terhadap suatu perjanjian tersebut maka akan menimbulkan kerancuan hukum melihat disatu pihak judex juris memandang bahwa perjanjian tersebut batal sehingga merasa patut menolak gugatan namun dilain pihak judex juris tidak mempertimbangkan konsekuensi lain dari rasio pembatalan tersebut, antara lain keuntungan maupun kerugian yang telah ada akibat adanya perjanjian tersebut;

DENGAN DEMIKIAN NYATA BAHWA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;

2. Pada halaman ke sepuluh alinea pertama baris ke- tujuh: “Perjanjian bukti P1 dibuat tanpa Causaliteit”,

Bahwa pertimbangan judex juris tersebut dilakukan tanpa didasarkan pada suatu uraian yang logis yang dapat menunjukkan bahwa perjanjian bukti P-1 dibuat tanpa causaliteit. Bahkan yang paling parah adalah judex juris tidak pernah menjelaskan maksud causaliteit dalam hal ini, sedangkan telah jelas bahwa dilain pihak perjanjian bukti P.1 menyatakan perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam jawabannya di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengakui dan membenarkan adanya perjanjian bukti P1 baik formal maupun substansial (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.233/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut halaman 6 angka 2 dan 3);

Bahwa dengan demikian judex juris telah melakukan kesalahan mencolok dengan menyatakan bahwa causa yang telah diakui secara formil dalam proses persidangan dinyatakan sebagai tidak pernah ada;

DENGAN DEMIKIAN NYATA BAHWA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA.

3. Pada halaman ke sepuluh alinea pertama baris ke sebelas:

“Perjanjian bukti P1 dibuat tanpa tercantum apa kewajiban dari pihak kedua”;

Bahwa pertimbangan judex juris ini bertentangan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata di Indonesia yang mengakui adanya perjanjian yang meletakkan kewajiban prestasi pada satu pihak, misalkan dalam Perjanjian dengan Cuma-Cuma, Jaminan, dan Hibah;



Bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara pemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali telah diatur dalam pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban.

Suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya;

Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Bahwa ayat ke 2 Pasal 1314 KUHPerdata ini menunjuk pada persetujuan sepihak atau (eenzijdige overeenkomst) dimana hanya satu pihak yang dibebani kewajiban pokok, yang lain hanya berhak. Prestasi hanya dipenuhi oleh satu pihak untuk mana ia terikat;

Bahwa dengan demikian perjanjian yang mendasari hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian ini diakui serta dilindungi oleh hukum, dimana judex juris seharusnya turut menegakkan perjanjian ini dan bukannya tidak mengakuinya;

DENGAN DEMIKIAN NYATA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;

4. Pada halaman ke sepuluh alinea pertama baris ke-dua belas:

“Perjanjian bukti P1 telah membatasi pihak pertama untuk berusaha yang dalam dunia business yang global pada masa ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum dalam berusaha”;

Bahwa pertimbangan judex juris ini sungguh tidak logis dan tidak juridis serta bertentangan dengan prinsip umum perdagangan yang sehat, sebab judex juris tidak memahami posisi termohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian ini adalah mitra Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan seorang pedagang retail/eceran;

Bahwa ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan wujud dari penegasan fungsi dan tugas Termohon Peninjauan Kembali dalam kerjasama usaha ini, agar tidak terjadi kerancuan dan justru merugikan kerjasama dengan melakukan usaha yang sama dengan kerja sama yang telah dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali ;



Bahkan justru tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengindahkan perjanjian yang telah dibuatnya tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum dalam berusaha, sebab tindakan Termohon Peninjauan Kembali selaku pedagang whole sale/grosiran dibolehkan merangkap sebagai pedagang retail/eceran dari jenis barang yang sama, akan mengganggu sistem dan kebiasaan dagang yang umum dianut dan akan menempatkan Termohon Peninjauan Kembali dalam posisi monopoli setidaknya dalam posisi yang akan merugikan pihak lain secara tidak fair;

Bahwa kesalahan yang mencolok adalah pendapat judex juris yang justru mendukung perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang melanggar ketertiban umum dan Undang-undang No.5 Tahun 1955 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menunjuk pada itikad baik dimana pada saat perjanjian dibuat dan pada saat perjanjian dilaksanakan semua aspek hukumnya harus diwarnai itikad baik;

5. Pada halaman ke-sebelas alinea pertama baris ke-sebelas:

“...bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 1320 jo 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdara, yang memberikan kewenangan Hakim mencampuri isi perjanjian dalam surat bukti P1, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat bahwa Surat bukti P1 berupa perjanjian No.30 tanggal 8 Oktober 2002.....adalah batal demi hukum”;

Bahwa pertimbangan judex juris tersebut sungguh sangat keliru karena pasal-pasal tersebut di atas sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencampuri perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan berkontrak (otonomi para pihak);

Bahwa judex juris hanya dapat mencampuri perjanjian bersumber pada yurisprudensi tentang penafsiran (demi kepentingan masyarakat) yang dikaji dengan teliti dan cermat dari lalu lintas hukum dalam masyarakat yang berdasarkan pada kehati-hatian (maatschapelijk zargvuldig-held), dan bukannya berasal dari KUHPerdara;

Bahwa kewenangan hakim untuk mencampuri perjanjian ditujukan untuk meletakkan perjanjian pada proposi yang sesuai dengan hukum dan bukan untuk membatalkan perjanjian. Ambil contoh seorang debitur yang meminjam uang dengan bunga 25 % per bulan. Bagaimana jadinya apabila Hakim dengan dalih kewenangannya mencampuri perjanjian lalu



membatalkan perjanjian pinjam meminjam tersebut dan membiarkan si kreditur kehilangan uangnya. Demikian juga, dalam perkara ini pertimbangan judex juris yang membatalkan perjanjian ini dengan alasan kewenangan telah mengabaikan hak Pemohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian ini yang seharusnya ia lindungi;

DENGAN DEMIKIAN NYATA BAHWA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;

6. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah melakukan cara mengadili yang menyimpang dari standar teknis peradilan yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya karena gugatan tidak beralasan hukum (vide halaman 11 alinea 3 putusan Pengadilan Tinggi);

Menurut standar teknis peradilan apabila gugatan tidak beralasan hukum seharusnya amar putusan berbunyi gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan ke.II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. GOLD MARTINDO tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **PT. GOLD MARTINDO** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu Tanggal 12 Desember 2007** oleh **DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **H ABBAS SAID, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

ANDAR PURBA, SH.

ttd./

H ABBAS SAID, SH.

Ketua

ttd./

DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK... Rp.2.493.000,-
Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP.040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.471 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169